

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTB

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagian Kedua puluh tiga tentang Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan Peraturan daerah tersebut, kedudukan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dan dekonsentrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka **fungsi** Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perindustrian;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini diuraikan tentang uraian tugas dan fungsi unit kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat .

A. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian yang merupakan urusan pemerintah provinsi yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian.

B. Sekretaris Dinas

Tugas Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

Fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- Pengelolaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sub-Bagian Program dan Keuangan adalah melakukan urusan ketatausahaan, kepegawian, penggunaan dan pemeliharaan asset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisa data, evaluasi program dan pelaporan, urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, urusan akuntansi, pengelolaan barang milik daerah.

Fungsi Sub-Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, dokumen perencanaan program ;
- Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Melakukan urusan ketatausahaan;
- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan perlengkapan;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Industri Agro

Tugas Kepala Bidang Industri Agro menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan.

Fungsi Kepala Bidang Industri Agro

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang penguatan struktur Industri Agro;
- Menyusun norma, standar , prosedur dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Agro;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Agro;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Agro;

- Melaksanakan administrasi Bidang Industri Agro;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kepala Bidang Industri Agro membawahi dan dibantu oleh :

1. Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

Tugas Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan.

Fungsi Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;
- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan

Tugas Kepala Seksi Industri Makanan, minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

penanaman modal dan fasilitas industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan.

Fungsi Kepala Seksi Industri Makanan, minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri Makanan, minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi industri Makanan, minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan;
- Menyipkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang industri Makanan, minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Tugas Kepala Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, tandarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Fungsi Kepala Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika adalah sebagai berikut :

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang penguatan struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;

- Menyusun norma, standar , prosedur dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- Melaksanakan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Tugas Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Fungsi Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi;
- Menyipkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Industri Elektronika dan Telematika

Tugas Kepala Seksi Industri Elektronika dan Telematika adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang Industri Elektronika dan Telematika.

Fungsi Kepala Seksi Industri Elektronika dan Telematika adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri Elektronika dan Telematika;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi Industri Elektronika dan Telematika;
- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang Industri Elektronika dan Telematika;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

Tugas Kepala Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, penumbuhan wirausaha industri, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas dan promosi industri pada Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan.

Fungsi Kepala Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan adalah sebagai berikut :

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang penguatan struktur Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
- Menyusun norma, standar , prosedur dan kriteria dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
- Melaksanakan Standarisasi Industri dan Teknologi Industri pada Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendalaman dan penguatan struktur Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
- Melaksanakan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kepala Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Industri Kreatif

Tugas Kepala Seksi Industri Kreatif adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang Industri Industri Kreatif.

Fungsi Kepala Seksi Industri Kreatif adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri Kreatif;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi Industri Kreatif ;
- Menyipkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang Industri Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Industri Sandang dan Kerajinan

Tugas Kepala Seksi Industri Sandang dan Kerajinan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, kebijakan teknis pengembangan industri di bidang Industri Sandang dan Kerajinan.

Fungsi Kepala Seksi Industri Sandang dan Kerajinan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri Sandang dan Kerajinan;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan supervise perencanaan, data dan informasi Industri Sandang dan Kerajinan;
- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri di bidang Industri Sandang dan Kerajinan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

F. UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH.

Tugas UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH (BKPD) Pulau Lombok adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknis Industri olahan dan kemasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD BKPD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan;
- b. Penyusunan dan penyiapan bahan pembelajaran peningkatan kualitas sumber daya lokal dalam pengembangan industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan;
- c. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan dibidang industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan;
- d. Pelaksanaan pengembangan industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan;
- e. Pelayanan teknis industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan kepada masyarakat/pelaku usaha dan IKM;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Adapun susunan organisasi UPTD BKPD adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD

Tugas Kepala UPTD BKPD adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan, pelaksanaan tugas UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH (BKPD) Pulau Lombok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kepala UPTD BKPD adalah :

- a. Pelaksanaan operational pelyann dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan
- c. Pelaksanaan pelayanan Administratif ketatausahaan pada UPTD dan UPTB

2. Sub.Bag. Tata Usaha

Tugas Kepala Sub.Bag. Tata Usaha adalah melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH (BKPD) Pulau Lombok.

3. Seksi Diklat Dan Promosi

Tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan adalah Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pengembangan di bidang pengolahan industri makanan, minuman dan kerajinan.


4. Seksi Teknis Kemasan

Tugas Kepala Seksi Teknis Kemasan adalah melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan daerah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian, yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tabel 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Tabel 2.2

Struktur Organisasi

UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH (BKPD)



2.2. Suber Daya SKPD

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindak lajuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menempatkan personalianya didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam 8 (delapan) unit kerja, satu sekretariat, 3 (tiga) bidang teknis dan 1 (satu) UPTD. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus digalakkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun terus dilakukan, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas, *upgrading* sumberdaya terus dipacu, lebih-lebih dalam era otonomi daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas ini diantaranya adalah pengikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan, kursus/bimbingan teknis dan non teknis, dan diklat lain yang mengacu pada peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Sumber Daya Manusia atau aparatur yang dimiliki pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 65 orang, dan dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai pada Dinas Perindustrian
 Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
 Sampai dengan tahun 2017

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	AKM	SLTA	SLTP	SD		G4	G3	G2	G1
Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Eseleon III	5	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
Eseleon IV	-	11	-	-	-	-	11	-	11	-	-
Fungsional Tertentu	-	11	-	-	-	-	11	9	16	-	-
Fungsional Umum	-	28	-	-	-	-	28	-	12	16	-
Fungsional Umum CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL	6	51	-	-	-	-	57	15	39	16	-

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. NTB

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil Sumber Daya Manusia/Aparatur yang terampil, tetapi juga ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan harus memadai.

Pada saat ini, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki bangunan kantor yang berdiri diatas tanah \pm 2,956 Ha yang berlokasi di pusat kota, dengan alamat Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram,

Sejalan dengan meningkatnya urusan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli, pelepasan dan penyertaan modal serta penatausahaannya.

Secara lebih jelas, rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Desember TA. 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 (terlampir)

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Pelayanan

Pelayanan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Pelayanan yang dilakukan oleh sekretariat, bidang dan UPTD pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Bidang (Unit Kerja)	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi tentang program/ kegiatan dan pelaporan; - Informasi tentang administrasi kepegawaian; - Informasi tentang data industri dan perdagangan; - Informasi tentang data asset SKPD; - Informasi tentang Realisasi Keuangan; - Informasi tentang kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur - Masyarakat (perorangan, institusi perusahaan perseorangan, calon investor, dll). - Dunia Usaha (Perusahaan di bidang Industri). - Inatansi pemerintah Pusat, dan Provinsi, Kab./Kota terkait
2.	BIDANG INDUSTRI KREATIF, SANDANG, DAN KERAJINAN	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan data Industri. - Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Diklat, Magang, Pameran, Pendampingan, Bantuan Peningkatan Mutu, dan Legalitas (SNI, HKI, Halal dan ISO 9000); - Bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Industri Kecil dan Menengah; - Lembaga swasta/ Kelompok Masyarakat.
3.	BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	-	-
4.	Bidang Agro	<ul style="list-style-type: none"> - Data/Informasi mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Industri (UU, Nilai Investasi, TK dan NP); • Peraturan di bidang Industri; • Potensi bahan baku industri. - Pembinaan teknis meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Teknologi; • Penerapan Teknologi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Industri Kecil dan Menengah; - Lembaga swasta/ Kelompok Masyarakat Lainnya.

No	Bidang (Unit Kerja)	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis pengembangan dan penguatan teknologi. - Standarisasi : <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Halal (Sosialisasi dan Audit) • SNI (sosialisasi, fasilitasi dan pengawasan); • ISO 9000 (sosialisasi, fasilitasi dan pengawasan). - Fasilitasi Penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). 	
5.	Balai Kemasan Produk Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mempersiapkan bahan pembelajaran peningkatan kualitas sumber daya lokal dalam pengembangan industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan. - Melaksanakan pelatihan dan pembinaan di bidang industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan. - Melaksanakan pengembangan industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan. - Pelayanan teknis industri makanan, minuman, kerajinan dan kemasan kepada masyarakat/pelaku usaha dan Industri Kecil dan Industri Menengah. - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha. - Industri Kecil dan Menengah - Kelompok masyarakat lainnya. - Lembaga Sosial/Masyarakat